

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara Indonesia berkembangnya perbankan syariah berpengaruh terhadap ekonomi. Segala hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan bagian usaha Syariah, termasuk lembaga dan kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaan suatu kegiatan usaha, disebut Bank Syariah. Bank ialah badan usaha yang dapat menerima dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan menyalurkan dana pembiayaan yang berupa kredit atau pembiayaan lainnya kepada masyarakat yang disebut juga dengan nasabah agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Hadirnya bank syariah di antara bank konvensional dimaksudkan untuk memberikan sistem perbankan alternatif bagi negara dengan penduduk yang mayoritas muslim, khususnya bagi umat muslim yang sebelumnya telah mendapatkan manfaat dan mengalami layanan keuangan berdasarkan sistem bunga. Perbankan Syariah berkembang pesat, sehingga memiliki banyak potensi dan peluang dalam fungsinya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil ekonomi, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu terdapat peluang yang besar dalam dunia perbankan. Perbankan Syariah pula telah memberikan inspirasi pada bank konvensional untuk menerapkan *dual system* (sistem ganda), yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Berikut bank konvensional yang telah menerapkan sistem ganda (*dual system*), diantaranya: BRI Syariah, Permata Syariah, BNI Syariah Mandiri Syariah (BSM) yang saat ini telah diketahui menjadi

¹ Ahmad Ifham Sholihin, “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*”. (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama.2010) hlm. 2

Bank Syariah milik pemerintah yang dimana telah berubah secara keseluruhan menjadi Bank Syariah Indonesia.²

Pegadaian atau juga disebut *Pawn Shop* ialah lembaga kredit berbasis gadai. Lembaga ini awal mulanya telah mengalami perkembangan terlebih dahulu di Negara Italia dan kemudian diterapkan di negara-negara Eropa lainnya, seperti Belanda dan Inggris. Kredit berbasis gadai ini pertama kali muncul di Negara Indonesia, dimana diperkenalkan dan dikembangkan oleh orang-orang dari Belanda (VOC) pada pertengahan abad ke-19. Dalam situasi ini, lembaga ekonomi islam sedang populernya tentunya pada akhir abad ke-20. Serta dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang asas-asas perbankan dan segala persyaratan dalam pelaksanaannya, berupa keputusan menteri keuangan, peraturan pemerintah, maupun surat edaran dari Bank Indonesia (BI), menandai hal tersebut.³

Pegadaian berbasis syariah ialah jenis lain dari unit layanan syariah yang disediakan oleh perusahaan pegadaian konvensional. Pembentukan unit layanan berbasis syariah ini juga didasarkan pada akad *musyarakah* dengan struktur bagi hasil yang mencakup perusahaan publik pegadaian dan bank syariah dalam rangka melayani calon konsumen dan nasabah pegadaian yang ingin memakai layanan berbasis syariah.⁴

Gadai ialah hak istimewa yang dapat diperoleh seseorang yang berhutang atas suatu benda bergerak, sebagaimana tercantum pada Pasal 1150 KUH Perdata. Dan barang bergerak yang dimaksud ialah barang yang diberikan oleh yang berhutang kepada orang yang mberikan utang atau orang lain yang mengatas namakan orang yang memiliki hutang. Dan debitur

² Ismail, *perbankan syariah, Edisi pertama* (Jakarta:Kencana,2011),hlm. 31-33

³ Adrian Sutedi,S.H.,M.H. *hukum gadai syariah*.(Bandung: Alfabeta.2011)hlm,80,84.)

⁴ Ibid.hlm,85.

memberikan keinginan orang yang berhutang, agar debitur memakai barang bergerak yang telah diberikan kepadanya untuk melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁵

Dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) ini dijelaskan bahwasannya merupakan bank yang dimana ialah milik pemerintah yang bisa dikatakan baru saja diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 berlandaskan operasionalnya yang berprinsip syariah. Dicituskannya Bank BSI di tahun 2016, dimana Otoritas Jasa Keuangan sedang menggarap *roadmap* pertumbuhan keuangan Syariah. Pada tahun 2019 OJK memotivasi unit usaha syariah dan bank syariah milik pemerintah untuk bergabung dalam dunia perbankan syariah. Pada 2 Juli 2020, Bapak Erick Thohir selaku Ketua Menteri Badan Usaha Milik Negara Pemerintah telah menyepakati hasil dari rencana penggabungan bank syariah dari tiga bank Himbara, yaitu Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. publik pada Oktober 2020. Pada 11 Desember 2020, diputuskan nama perusahaan yang digabung tersebut menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dan juga merupakan hasil konsolidasi bank syariah Himbara. Dan akhirnya pada 27 Januari 2021, OJK secara resmi memberikan izin penggabungan perusahaan kepada ketiga bank syariah tersebut dengan diterbitkan surat No. SR-3/PB.1/2021.

Pada 1 Februari 2021 Bapak Presiden Joko Widodo telah meresmikan sebuah Bank yang kini disebut sebagai PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau juga dapat disebut sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI).⁶

Pegadaian atau dikenal juga dengan istilah gadai syariah merupakan salah satu jenis produk pembiayaan jasa gadai berlandaskan prinsip syariah, dimana nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan biaya penyimpanan serta ijarah (pemeliharaan barang jaminan). Dalam hal ini pegadaian syariah menurut perspektifnya merupakan perusahaan umum pegadaian

⁵ Zaiundin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika,2008)hlm.2.

⁶ Rosi Oktari, Riset Indonesia baik.id, informasi digital berupa data dan fakta.2020

syariah yang kini hadir guna menjawab semua kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi gadai berdasarkan prinsip syariah, untuk solusi pendanaan yang praktis, mudah, dan meyakinkan.⁷ Dan untuk saat ini minat dalam pegadaian seperti halnya gadai emas selalu menjadi primadona utama dalam masyarakat yang sedang membutuhkan uang dengan dana yang segar dalam kurun waktu yang bisa dikatakan cukup singkat. Lembaga syariah, seperti Bank Syariah Indonesia juga mengizinkan nasabah dan masyarakat umum untuk melakukan gadai emas secara syariah. Nasabah dan Masyarakat pula tentunya bisa mengetahui mengenai program yang ada pada gadai emas syariah di pegadaian syariah. Perlu untuk diketahui bahwa menggadaikan emas di pegadaian syariah atau bank syariah mempunyai banyak manfaat seperti halnya persyaratannya yang terbilang mudah, dengan proses persetujuan yang cepat, serta terdapat jaminan keamanan mengenai barang gadaian tersebut, lalu adanya pencairan dananya yang cepat, dengan jangka waktu pinjaman yang tentunya dapat diperbarui kembali.⁸

Dengan ini tentunya terdapat sebuah keuntungan serta kelebihan yang bisa diperoleh dan juga diberikan kepada pegadai emas syariah untuk masyarakat ataupun perbankan syariah karena menjadi produk yang memiliki hasil yang baik untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah guna memperbesar penerapan ekonomi syariah di Indonesia.⁹

Emas pula merupakan sebuah logam mulia yang memiliki tentunya nilai tinggi dengan harga-harga yang relatif stabil bahkan selalu saja menunjukkan trend positif pada setiap tahunnya. Emas juga dalam hal ini merupakan harta yang setiap orang atau insan dapat memilikinya, contohnya ialah perhiasan emas. Ketika orang sedang memerlukan dana

⁷ Ibid hlm,104

⁸ Ir.R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani,S.H., Ismi Hariyani, S.H.,M.H., *Investasi & Gadai Emas*. (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.2013)hlm,91.

⁹ Maya Apriyani, *Anti Rugi dengan Berinvestasi Emas Cetak ke1*.(jogyakarta: Pustaka Baru Press.thn2012)hlm.83,84.

mendesak yang berupa uang tunai (*cash*), maka seseorang tersebut bisa dengan mudah untuk segera menggadaikan barang perhiasannya kepada pihak lembaga pergadaian atau juga kepada pihak bank syariah. Dan setelah seseorang itu dapat melunasi piutang, maka orang tersebut bisa memiliki barang perhiasannya tersebut kembali. Artinya, seseorang dapat mendapatkan uang tunai dengan mudah tanpa orang tersebut harus melakukan penjualan pada perhiasan dan juga emas yang dimilikinya. Harga emas dalam hal ini tentunya juga sangat berpengaruh terhadap keinginan serta minat nasabah yang ingin memakai jasa dari gadai emas. Dan hubungan diantara harganya dalam keputusannya untuk menggadai ialah dari harga yang tentunya mempengaruhi keputusan dari konsumen untuk melakukan aktivitas transaksi gadai, karenanya jikalau kondisi harga emas melonjak naik maka minat nasabah yang ingin memakai jasa dari gadai emas tersebut akan naik juga, namun berbeda halnya jika minat nasabah menurun diakibatkan oleh nasabah yang memilih untuk memakai barangnya. Dan risiko utama yang terkait dengan produk *Rahn* ini ialah *credit risk* yang muncul ketika terjadi *default* (wanprestasi). Selain itu juga, resiko pada pasar pula bisa terjadi jika piutang tersebut diberikan dalam bentuk valuta asing, yakni risiko yang muncul dari pergerakan nilai tukar tersebut.¹⁰

Pelaksanaan gadai emas dalam dunia perbankan Bank Syariah yakni memakai akad *Qardh* dengan konteks bank memberikan pinjaman pada nasabah dan nasabah menyerahkan barang jaminan yang merupakan suatu amanah untuk menjaga atau memelihara barang jaminan tersebut. Sistem akad *ijarah* digunakan pada biaya pemeliharaan pada produk pembiayaan gadai emas. Serta karena pada tahun 2011 harga emas meningkat secara drastis, mengakibatkan

¹⁰ Ibid, hlm.95,96

produk pembiayaan gadai emas mengalami perkembangan dan sebagian besar nasabah tidak lagi memakai istilah prinsip” keterdesakan dana” didalam transaksi gadai.¹¹

Pada akad ini *Rahn* tentunya ialah bentuk dari sebuah perjanjian penyerah barang-barang yang digunakan sebagai jaminan guna memperoleh sarana pembiayaan. *Rahn* juga dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan dapat digunakan untuk membayar kreditur secara penuh atau sebagian jika debitur tidak mampu membayar kembali.¹² Perihal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut ialah dikarenakan pada Bank Syariah Indonesia sudah cukup banyak masyarakat atau nasabah yang sudah lebih dulu memakai produk pembiayaan gadai yang ditawarkan pada Bank Syariah Indonesia mengenai faktor-faktor apa saja yang telah mempengaruhi keputusan dari nasabah untuk memilih memakai jasa gadai di Bank Syariah Indonesia dan juga peneliti ingin mengetahui sejauh manakah minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas berdasarkan akad *rahn*. Dan untuk harapan tentu kedepannya ialah agar masyarakat menjadi yakin tidak ragu lagi untuk segera memakai jasa pada lembaga yang berbasis syariah tersebut.¹³ Selain itu juga, apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka harga emas, perhiasan dan emas Batangan akan mengalami kenaikan juga. Dengan istilah lain yang dimaksud ialah dari laju kenaikan harga emas batangan dapat menjadi lebih tinggi daripada laju kenaikan inflasinya.

Adanya pengelihatn mengenai minat gadai yang terjadi di dalam kalangan masyarakat untuk itu dapat pula diketahui bentuk presepsi masyarakat dalam memakai produk gadai emas berdasarkan akad *rahn*.

¹¹ Dyah Megasari, Astri Karina Bangun, gadai emas yang sedang trending tapi membuat galau, Lipsus.kontan.co.id, diakses 24 oktober 2012.

¹² M . Sholahudin,2020. *Lembaaga Ekonomi dan Keunagan Islam Surakarta*:Muhammadiyah University Press. Hlm.87

¹³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7Dpbs tentang produk *Qardh Beragunan Emas bagi Bank Syariah Indonesia dan unit usaha syariah*.

Layanan dalam gadai emas terkhususnya pada Bank Syariah Indonesia di Kcp. Jakabaring Palembang terhimpun data dari tahun 2018 saat menjadi Bank Syariah Mandiri hingga 2021 sudah menjadi Bank Syariah Indoensia tercatat ada 132 nasabah yang telah melakukan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang. Nasabah tersebut minat melakukan gadai emas dikarenakan beberapa faktor alasan yang telah diuraikan oleh *Pawning Appraisal* selaku Officer dari gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang. Adapun faktor-faktor alasan atau penyebab nasabah minat serta melakukan gadai ialah, rata-rata dikarenakan sulitnya keadaan ekonomi ditambah lagi sejak adanya tahun kedatangan masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, dirumahkan, bahkan di berhentikan secara terpaksa oleh pihak perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan membayar upah atau gaji kepada karyawan. Akibatnya banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti, kebutuhan sandang pangan, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan yang mendadak mengakibatkan banyak nasabah minat lalu melakukan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang. Dikarenakan selain melakukan gadai pada Bank Syariah tidak berbunga, proses nya pun mudah cepat dan juga aman. Hal tersebut diuraikan secara langsung oleh Bapak Wahyu Robbini selaku *Pawning Appraisal Officer* Gadai dan Cicil emas di Bank Syariah Kcp. Jakabaring Palembang.

Tabel 1-1 Data Jumlah Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Jakabaring Palembang Tahun 2018-2020.

No	Tahun	Jumlah Nasabah Gadai Emas
1	2018	19
2	2019	21
3	2020	45

Sumber: Wawancara dengan stakeholder Gadai BSI Kcp. Jakabaring Palembang.

Tabel 1-2 Data Jumlah Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang tahun 2021

No	Tahun	Jumlah Nasabah Gadai Emas
1	2021	47

Sumber: Wawancara dengan stakeholder Gadai BSI Kcp. Jakabaring Palembang.

Data tersebut diambil langsung dengan mewawancarai *stakeholder* dari Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang secara menyeluruh dari BSM hingga menjadi BSI tercatat tahun 2018-2021 nasabah gadai terdapat 132 yang terbagi sejak BSM menjadi BSI pada tahun 2021 dimana tercatat data bank BSI pada tahun 2021 yang telah melakukan Gadai sebanyak 47 nasabah. Nasabah yang melakukan gadai, dipastikan harus puas dengan pelayanan bank tersebut dan menjadikan persepsi dari nasabah setelah melakukan gadai emas dapat diuraikan pula pada sub bab yang terdapat pada bab selanjutnya yaitu hasil dari penelitian.

Adapun yang dimaksud dalam Teori Persepsinya yaitu, Persepsi ialah kemampuan seseorang untuk mempersepsikan bentuk motivasi yang diterimanya, serta kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan ide-idenya dengan menginterpretasikan, mengalami, dan menangani tanda-tanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya.¹⁴

Peneliti tentunya tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang minat konsumen dalam menggadaikan emas berdasarkan akad rahn di BSI KCP. Jakabaring Palembang setelah menelaah uraian ini. Dan pentingnya bagi penulis untuk mengungkap permasalahan tersebut diharapkan bisa mampu menjadi acuan bagi organisasi perbankan, serta referensi baru bagi lembaga keuangan syariah, serta sebagai media bagi pembaca dan peneliti untuk mendapatkan tambahan pengetahuan.

¹⁴ Maman H Sumantri, Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002),hlm.131.

Berdasarkan uraian diatas yang sudah dijelaskan, penulis tertarik dan ingin meneliti sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul skripsi yaitu: “ANALISIS MINAT NASABAH DALAM MELAKUKAN GADAI EMAS BERDASARKAN AKAD RAHN DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. JAKABARING PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, diperoleh suatu rumusan masalah berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi minat nasabah dalam melakukan Gadai Emas berdasarkan akad rahn di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang?
2. Apakah akad gadai rahn sudah sepenuhnya di pahami oleh peminat yang berminat menggadaikan emasnya di Bank Syariah Indoensia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang?
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah mengenai penggunaan produk Gadai Emas berdasarkan akad rahn di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk mengetahui secara jelas mengenai akad rahn pada produk gadai emas yang di praktekkan atau diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang pada produk Gadai Emas.

2. Manfaat Secara Akademik

Sebagai bagian dari prasyarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana, Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Agar dapat Menambah ilmu serta pengetahuan dan juga informasi bagi pembaca mengenai produk-produk dari pembiayaan beserta akad yang digunakan terutama pada produk pembiayaan seperti halnya gadai emas berdasarkan akad *rahn* pada BSI (Bank Syariah Indonesia) Kcp. Jakabaring Palembang.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan, pertama tentang latar belakang masalah yang berisi alasan pemilihan yang diperlukan untuk diteliti yakni berupa data atau fenomena (kejadian) dari objek yang tentunya akan diteliti, kedua mengenai perumusan masalah penelitian dan ketiga mengenai tujuan serta manfaat dari penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas tentang Bank Syariah Indonesia, produk gadai berdasarkan akad *rahn* yang terbagi menjadi bagian berupa beberapa bab diantaranya meliputi pengertian, dasar hukum, ketentuan, deskripsi teori dan kerangka berfikir dan lain-lain. Selain itu, bab ini akan mencakup pembahasan mengenai kajian pustaka yang berisikan ringkasan penelitian terlebih dahulu, dalam hal ini juga dapat memberikan sebuah gambaran dari posisi penelitian mengenai penelitian yang lainnya. Konsep yang akan digunakan dari kedua kerangka teori dan tentunya akan dianalisis serta dikaji untuk menulis dan membentuk suatu kesimpulan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memberikan informasi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, , variable penelitian dan alat analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan menjabarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan secara langsung ke lapangan melalui teknik wawancara di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang dalam bentuk deskripsi penelitian, deskripsi objek penelitian, data hasil penelitian berupa tempat penelitian, produk-produk bank, mekanisme, visi misi, dan struktur organisasi Dll.

BAB V: PENUTUP

Bab yang memuat suatu kesimpulan serta saran berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan diteliti sendiri oleh penulis.